

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menegaskan bahwa penyelenggaraan reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak sehingga penyelenggaraanya perlu dilakukan secara tertib dan terkendali.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, akan tetapi dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah tersebut mengalami kendala diantaranya adanya pengaturan materi yang tumpang tindih, materi yang multitafsir dan belum adanya ketentuan sanksi pidana selain itu dalam tata tulis sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu diganti.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dalam mengatur penyelenggaraan reklame, dan dengan adanya penegasan sanksi administrasi dan sanksi pidana diharapkan dapat diterapkan bagi pelanggaran penyelenggaraan reklame. Dengan demikian iklim usaha diharapkan semakin kondusif, tertib, berkeadilan dan adanya kepastian hukum dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan reklame di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan reklame harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, penyelenggara reklame dan Pemerintah Daerah.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan reklame harus dapat menciptakan keadilan yang proporsional bagi masyarakat, penyelenggara reklame dan Pemerintah Daerah.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa penyelenggaraan reklame harus memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa penyelenggaraan reklame harus memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban” adalah bahwa penyelenggaraan reklame tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan reklame harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya jaminan hukum bagi masyarakat, penyelenggara reklame dan Pemerintah Daerah.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kebersihan dan keindahan” adalah bahwa penyelenggaraan reklame harus memperhatikan kebersihan dan keindahan lingkungan.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keserasian lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan reklame harus memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas berbudaya” adalah bahwa penyelenggaraan reklame harus memperhatikan tata nilai kehidupan dan kearifan budaya lokal dan nasional.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “reklame papan atau *Billboard*” adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiberglas*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. Reklame *megatron/vidiotron* dan sejenisnya adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “reklame kain” adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “reklame melekat, stiker” adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> per lembar.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “reklame selebaran” adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “reklame berjalan termasuk pada kendaraan” adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “reklame udara” adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “reklame apung” adalah Reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan alat tertentu atau alat lainnya yang sejenis.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “reklame suara” adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan “reklame film/slide” adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan “reklame peragaan” adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

## Huruf k

Yang dimaksud dengan “jenis reklame lainnya” adalah reklame sesuai dengan perkembangan teknologi periklanan luar ruang yang dapat diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Ayat (2)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “reklame tetap terbatas” adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “reklame insidentil” adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “orang pribadi” adalah perseorangan selaku warga negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “nilai strategis” adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “standar etik” adalah isi reklame tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “standar estetis” adalah bentuk dan penampilan reklame perlu memperhatikan aspek keindahan.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar teknis” adalah reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi dengan memperhatikan rancang bangun reklame yang harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “standar fiskal” adalah reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “standar administrasi” adalah reklame yang dipasang memenuhi perizinan.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “standar keselamatan” adalah reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

Cukup jelas.

## Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 269